



PUTUSAN

Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Faisal Husein Alias Botak Bin Abdul Latif (alm)
2. Tempat lahir : PARE PARE
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Anggur Dalam No. 39, RT. 55, Kel. Dadimulya
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Faisal Husein Bin Abdul Latif (alm) telah ditangkap tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/VII/2023/Reskrim tanggal 12 Juli 2023 ;

Terdakwa Achmad Faisal Husein Bin Abdul Latif (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Surtini, SE. SH, Syahdan MS, SH dan Erylta Natalia Sihotang, SH Para Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT 67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23-11-2023 Nomor 1442/PAN/HK.2/11/2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD FAISAL HUSAIN Als BOTAK Bin ABDUL LATIF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ACHMAD FAISAL HUSAIN Als BOTAK Bin ABDUL LATIF** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (sat milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** Penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) Gram Brutto
 - 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat total 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) Gram Brutto

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis,
- 2 (dua) buah sendok penakar.
- **(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ACHMAD FAISAL HUSAIN Als BOTAK Bin ABDUL LATIF** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FAISAL HUSAIN Als BOTAK Bin ABDUL LATIF**, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH serta Anggota Polsek Samarinda Ulu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut hingga Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang belakangan di ketahui adalah Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang berusaha kabur dari Para Saksi sehingga Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan / pakaian terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebesar 20,75 (dua puluh koma tujuh lima) gram brutto atau 7,09 (tujuh koma nol Sembilan) gram netto dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar dikantong sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Samarinda Ulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. RUDI BENCONG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana uang Terdakwa di transfer melalui rekening BCA yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil pesanan tersebut yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdra RUDI BENCONG (DPO), tepatnya di Jalan Sentosa didekat sebuah Gereja dan diletakkan dipinggir jalan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian (Persero) Air Putih Nomor: 071/10939.00/2023/CP.Air Putih tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan total berat brutto keseluruhan 20,75 gram atau berat netto keseluruhan 7,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample dengan Hasil Kesimpulan: Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu terlampir dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total berat brutto keseluruhan 20,75 gram atau berat netto keseluruhan 7,09 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FAISAL HUSAIN Als BOTAK Bin ABDUL LATIF**, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH serta Anggota Polsek Samarinda Ulu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut hingga Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang belakangan di ketahui adalah Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang berusaha kabur dari Para Saksi sehingga Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan / pakaian terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebesar 20,75 (dua puluh koma tujuh lima) gram brutto atau 7,09 (tujuh koma nol Sembilan) gram netto dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar dikantong sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Samarinda Ulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. RUDI BENCONG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana uang Terdakwa di transfer melalui melalui rekening BCA yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil pesanan tersebut yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdra RUDI BENCONG (DPO), tepatnya di Jalan Sentosa didekat sebuah Gereja dan diletakkan dipinggir jalan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian (Persero) Air Putih Nomor: 071/10939.00/2023/CP.Air Putih tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan total berat brutto keseluruhan 20,75 gram atau berat netto keseluruhan 7,09 gram.
- zBahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan Sample dengan Hasil Kesimpulan: Positif Narkoba adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu terlampir dengan total berat brutto keseluruhan 20,75 gram atau berat netto keseluruhan 7,09 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan diPenyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bripka Hendrik dan anggota Reskrim Polsek Samarinda Ulu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba di Jl. Pahlawan komplek Pasar Segiri Kota Samarinda dan pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di pakaian / badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkoba jenis sabu-sabu di kantong sebelah kanan dan 1 (Satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar ;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam pakaian Terdakwa yakni di kantong celana bagian kanan dan kiri ;
- Bahwa pada saat penyelidikan ditempat tersebut, tidak berapa lama saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dimana saat itu laki-laki tersebut melihat para saksi dan langsung berusaha kabur, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH langsung menghampiri orang tersebut dan saksi pun langsung melakukan pemeriksaan badan / pakaian terhadap orang tersebut kemudian saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar dikantong sebelah kiri ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku sebelum dirinya berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian bahwa dirinya telah dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Sdra RUDI Als RUDI BENCONG (DPO) yang berada di Jl. Pahlawan komplek Pasar Segiri Kota Samarinda kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Jl Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkoba dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HENDRIK SETIAWAN, SH**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan diPenyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aiptu Mashudi dan anggota Reskrim Polsek Samarinda Ulu ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda ;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba di Jl. Pahlawan komplek Pasar Segiri Kota Samarinda dan pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di pakaian / badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkoba jenis sabu-sabu di kantong sebelah kanan dan 1 (Satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar ;
 - Bahwa barang bukti ditemukan di dalam pakaian Terdakwa yakni di kantong celana bagian kanan dan kiri ;
 - Bahwa pada saat penyelidikan ditempat tersebut, tidak berapa lama saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dimana saat itu laki-laki tersebut melihat para saksi dan langsung berusaha kabur, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mashudi langsung menghampiri orang tersebut dan saksi pun langsung melakukan pemeriksaan badan / pakaian terhadap orang tersebut kemudian saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar dikantong sebelah kiri ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku sebelum dirinya berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian bahwa dirinya telah dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Sdra RUDI Als RUDI BENCONG (DPO) yang berada di Jl. Pahlawan komplek Pasar Segiri Kota Samarinda kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Jl Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda ;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkoba dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri, tepatnya di parkir atas bagian belakang, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa ditangkap hanya seorang diri ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kelit kecil warna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,41 gram brutto, 1 (satu) buah kantong poch warna coklat yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) bendel plastic klip, dan 2 (dua) buah sendok penakar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang-barang seperti narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sedangkan barang-barang lainnya untuk sebagai alat untuk membantu Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdra RUDI BENCONG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdra RUDI BENCONG (DPO) adalah dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa melalui rekening BCA yang diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil pesanan tersebut yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdra RUDI BENCONG (DPO), tepatnya di Jl. Sentosa didekat sebuah Gereja dan diletakkan dipinggir jalan, jadi Terdakwa hanya menerima arahan untuk lebih tepatnya dalam mengambil barang pesanan Terdakwa yang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra RUDI BENCONG (DPO) adalah sudah lebih dari 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu-sabu kira-kira sudah dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara apabila sabu-sabu Terdakwa telah habis, Terdakwa kemudian menghubungi Sdra RUDI BENCONG (DPO) untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian Sdra RUDI BENCONG (DPO) mengirimi Terdakwa No Rekening Bank BCA yang atas namanya selalu berganti-ganti, setelah diberikan No. Rekening, kemudian Terdakwa Transfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa diarahkan ke Jalan Sentosa didekat sebuah Gereja ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdra RUDI BENCONG (DPO) sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdra RUDI BENCONG (DPO) dari sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, hubungan Terdakwa hanya sebatas teman biasa saja, Terdakwa mengenalnya karena Terdakwa dan Sdra RUDI BENCONG sering kumpul di Pasar Segiri ;
- Bahwa Terdakwa terakhir dihubungi atau Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu adalah hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, pada Siang hari sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa memesan sebanyak 10 (Sepuluh) gram brutto dengan harga yang Terdakwa bayar adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu dengan cara transfer dulu sesuai dengan pesanan Terdakwa kemudian baru menerima arahan untuk mengambil barangnya ;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto tersebut dalam bentuk 1 (satu) poket saja, yang dikemas rapi di dalam bekas bungkus rokok yang diletakkan disuatu tempat dipinggir jalan sesuai arahan dari Sdra RUDI BENCONG (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) poket saja kemudian Terdakwa membaginya menjadi 66 (enam puluh enam) poket sabu-sabu dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk menjual atau mengedarkannya sesuai dengan harga dan berat dari sabu-sabu yang Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung dengan banyak atau beratnya, Terdakwa menjual dari poketan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan poketan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat ada yang laku terjual ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah apabila Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan terjual habis, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa ACHMAD FAISAL HUSAIN Als BOTAK Bin ABDUL LATIF (Alm) datang kepasar berniat untuk berjualan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa singgah disebuah warung makan untuk makan, setelah pesanan Terdakwa datang, kemudian datang beberapa orang mengaku sebagai anggota kepolisian yang kemudian Terdakwa kaget dan Terdakwa mencoba untuk melarikan diri, beberapa meter Terdakwa berlari kemudian Terdakwa terjatuh, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet kelip kecil warna hitam yang berisi 66 (enam puluh enam) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,41 gram brutto, 1 (satu) buah kantong poch warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) buah bendel plastik klip dan 2 (dua) buah sendok penakar, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi Polsek Samarinda Ulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) Gram Brutto
- 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat total 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) Gram Brutto
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis,
- 2 (dua) buah sendok penakar.

Terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian (Persero) Air Putih Nomor: 071/10939.00/2023/CP.Air Putih tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan total berat brutto keseluruhan 20,75 gram atau berat netto keseluruhan 7,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample dengan Hasil Kesimpulan: Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH serta Anggota Polsek Samarinda Ulu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dimana Saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan berusaha kabur sehingga saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebesar 20,75 (dua puluh koma tujuh lima) gram brutto atau 7,09 (tujuh koma nol Sembilan) gram netto dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar dikantong sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. RUDI BENCONG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana uang Terdakwa di transfer melalui melalui rekening BCA yang diberikan kepada Terdakwa kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Terdakwa diarahkan untuk mengambil pesanan tersebut yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdra RUDI BENCONG (DPO), tepatnya di Jalan Sentosa didekat sebuah Gereja dan diletakkan dipinggir jalan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian (Persero) Air Putih Nomor: 071/10939.00/2023/CP.Air Putih tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan total berat brutto keseluruhan 20,75 gram atau berat netto keseluruhan 7,09 gram ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample dengan Hasil Kesimpulan: Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-928 /SAMAR /11/2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Terdakwa **Achmad Faisal Husain Alias Botak Bin Abdul Latif**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa **Achmad Faisal Husain Alias Botak Bin Abdul Latif**, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu tentang pengertian dari :

“*Memiliki*”, berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”

“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak biasa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

“Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

“Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

(Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh AR. Sujono, SH, MH; Bony Daniel, SH, Sinar Grafika 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH serta Anggota Polsek Samarinda Ulu ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dimana Saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan berusaha kabur sehingga saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI dan saksi HENDRIK SETIAWAN, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebesar 20,75 (dua puluh koma tujuh lima) gram brutto atau 7,09 (tujuh koma nol Sembilan) gram netto dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 2 (dua) sendok penakar dikantong sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. RUDI BENCONG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana uang Terdakwa di transfer melalui melalui rekening BCA yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil pesanan tersebut yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdra RUDI BENCONG (DPO), tepatnya di Jalan Sentosa didekat sebuah Gereja dan diletakkan dipinggir jalan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat tertangkap kedapatan menguasai Narkoba jenis sabu sabu dimana barang bukti ditemukan di dalam pakaian Terdakwa yakni di kantong celana bagian kanan dan kiri dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba jenis sabu sabu tersebut dan juga Terdakwa bukanlah seorang peneliti dibidang kesehatan melainkan hanya bekerja sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan Narkoba jenis sabu sabu tersebut, dengan demikian fakta hukum yang menunjukkan terjadinya peristiwa dimana Terdakwa menguasai dalam Narkoba jenis sabu sabu tersebut telah terpenuhi dalam unsur-unsur dalam pasal ini sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai telah terpenuhi ;

AD. 3. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba dalam pasal ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti serta bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian (Persero) Air Putih Nomor: 071/10939.00/2023/CP.Air Putih tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dan 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan total berat brutto keseluruhan 20,75 (dua puluh koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto keseluruhan 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample dengan Hasil Kesimpulan: Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu yang ada pada Terdakwa pada saat ditangkap tersebut sejumlah total berat brutto keseluruhan 20,75 (dua puluh koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto keseluruhan 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram maka unsur Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) Gram Brutto, 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat total 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) Gram Brutto, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) buah sendok penakar, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa generasi muda akan ketergantungan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAISAL HUSAIN Alias BOTAK Bin ABDUL LATIF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD FAISAL HUSAIN Alias BOTAK Bin ABDUL LATIF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) Gram Brutto
- 58 (lima puluh delapan) poket ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga serbuk sabu-sabu dengan berat total 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) Gram Brutto
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis,
- 2 (dua) buah sendok penakar.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Smr